

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI DALAM
PENCEGAHAN ABRASI PANTAI DI KELURAHAN MUNDAM
KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI TAHUN 2020**

Oleh: Muhamad Aryudi Syarif

Pembimbing: Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas KM 12 Simp. Baru, Pekanbaru 2829

Telp/Fax 0761-63277

muhamad.aryudi2458@student.unri.ac.id

ABSTRACT

Indonesia has the second longest coastline in the world after Canada, with great potential for coastal abrasion. One of the areas that has the potential for abrasion is Dumai City, which is geographically located on the east coast of Sumatra. For this reason, regulations in the form of clear authority are needed to prevent these problems. The purpose of this research is to find out the authority delegated to the Regency / City Government in taking care of its coastal and marine areas after changes in previously established regulations and to see the role of the Dumai City Environment Office in preventing coastal abrasion in Mundam Village, Medang Kampai District, Dumai City in 2020. This research method uses a qualitative approach with descriptive research type.

The research location is in Dumai City, to be precise at the Dumai City Environmental Agency, the Dumai City DPRD and Mundam Village which is the area that is the most location point of abrasion in Dumai City in 2020. The type of data in this study is divided into primary data with purposive sampling technique and secondary data in the form of supporting documents related to coastal abrasion in Dumai City. The result of this research is that the existence of regulatory changes has an impact on the limited authority of the Regency / City Government in managing its coastal and marine areas, especially in abrasion prevention efforts, where the authority is fully given to the provincial government. For this reason, the Dumai City Environment Agency can only carry out the authority of assistance tasks delegated from the provincial government in the form of monitoring the quality of the coastal and marine environment, and the Covid-19 outbreak in 2020 has an impact on the programs carried out in abrasion prevention efforts. This makes coastal abrasion still occur in Dumai City and Mundam Village is the location of the most abrasion in 2020.

Keyword : Authority, Role, Environment Agency of Dumai City, Beach Abrasion

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Indonesia sendiri mempunyai garis pantai sepanjang 61.567 mil atau 99.083 kilometer yang berbentuk pola lanskap yang bervariasi (Heppy, 2022). Namun kerusakan pantai di daerah pesisir Indonesia dalam bentuk abrasi kerap terjadi. Abrasi kerap terjadi pada pantai-pantai di Indonesia, mulai dari tingkat abrasi rendah, sedang, sampai yang tingkat abrasinya tinggi. Apabila permasalahan ini tidak segera ditangani maka dapat berdampak buruk bagi sentra ekonomi dan sosial masyarakat. Salah satu daerah di Indonesia yang berpotensi akan terjadinya abrasi pantai yaitu Kota Dumai. Yang mana jika dilihat secara letak geografis Kota Dumai terletak pada pesisir pantai timur Sumatera, seperti dapat dilihat dari peta wilayah Kota Dumai Berikut :

Gambar 1 : Peta Wilayah Kota Dumai



ah Kota Dumai yang rawan akan terjadinya abrasi, ditambah adanya faktor dari aktivitas manusia yang dapat membuat potensi terjadinya abrasi semakin besar, seperti adanya aktivitas dari masyarakat yang menebang pohon mangrove untuk dijadikan kayu cerocok material bahan bangunan dan dijadikan sebagai kayu arang, yang mana batang pohon mangrove memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan bagi masyarakat pesisir. Selain itu terdapatnya aktivitas pabrik-pabrik perusahaan yang berada di sekitar pesisir pantai Kota Dumai membuat resiko terjadinya abrasi menjadi semakin besar.

Dari data Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai pada sepanjang tahun 2020 memaparkan bahwa abrasi masih terjadi pada wilayah pesisir Kota Dumai, abrasi terjadi di 1 Kecamatan dan 3

Kelurahan yang memiliki intensitas yang berbeda-beda. Sepanjang tahun 2020 telah terjadi kerusakan pesisir yang disebabkan oleh abrasi yang dapat berakibat terjadinya pergeseran garis pantai di Kota Dumai. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, dari 5 Kecamatan yang memiliki area pantai terdapat 1 Kecamatan yang masih mengalami abrasi pantai, yaitu Kecamatan Medang Kampai. Pada Kecamatan Medang Kampai terdapat 4 kelurahan yakni : Kelurahan Mundam, Teluk Makmur, Guntung dan Pelintung. Dari 4 Kelurahan itu hanya Kelurahan Pelintung yang tidak memiliki titik lokasi abrasi, sedangkan Kelurahan Mundam menjadi kelurahan yang memiliki titik lokasi abrasi terbanyak dengan 5 titik lokasi. Dapat dipaparkan data sebagai berikut :

Tabel 1 : Data Wilayah yang Terdampak Abrasi di Kota Dumai Tahun 2020

NO	LOKASI			KETERANGAN
	KECAMATAN	KELURAHAN	RT	
1	Medang Kampai	Mundam	01	± 700 m
			02	± 600 m
			03	± 300 m
			04	± 900 m
			05	± 500 m
		Guntung	01	± 1000 m
			02	± 500 m
			03	± 1000 m
		Teluk Makmur	01	± 150 m
				± 50 m
02	± 1500 m			
	± 50 m			

Untuk mencegah terjadinya permasalahan ini perlu adanya regulasi yang jelas guna menjamin kepastian hukum dalam upaya pengelolaan wilayah pesisir yang mana sesuai hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, untuk itu diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diharapkan kehadirannya mampu sebagai sebuah pedoman dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menegaskan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil adalah suatu pengoordinasian, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan demikian dibutuhkan keterlibatan dan kordinasi lintas sector untuk mengawal proses pengelolaan wilayah pesisir terutama yang berada pada wilayah pulau-pulau kecil.

Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan tentang otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Berkaca dari regulasi tersebut dibutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengelola kawasan bibir pantai sekaligus dalam rangka melaksanakan hak otonomi daerah yang mendapatkan kewenangan dalam menjalankan keleluasaannya mengelola dan menggali potensi kekayaan alamnya juga sumber daya manusia agar maksud dan tujuan dari otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik (Haryanti, 2019).

Pemerintah Kota Dumai yang memiliki kewenangan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Dumai, harus mempunyai upaya pencegahan dalam mengatasi permasalahan abrasi pantai. Untuk itu maka dibentuklah Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi membantu tugas kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan terutama terkait permasalahan lingkungan di daerah yang diharapkan dapat berperan aktif dalam mengatasi persoalan kerusakan lingkungan seperti pencegahan terhadap abrasi pantai.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai memiliki landasan hukum yang menjadi pedoman dalam pencegahan permasalahan kerusakan lingkungan seperti abrasi di kawasan pesisir Kota Dumai, hal ini terdapat pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Lingkungan Hidup Kota Dumai. Dimana pada pasal 16 tercantum kewenangan pencegahan abrasi ditugaskan kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan yang salah satu tugasnya yaitu memonitoring Kualitas lingkungan pesisir dan laut.

Jika melihat dari fenomena tersebut terdapat hal-hal yang menjadi perhatian, adapun fenomena yang menarik yang ingin ditelusuri dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terkait kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembagian urusan pengelolaan wilayah pesisir sesuai regulasi yang telah ditetapkan
2. Peran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagai sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan dalam mencegah terjadinya abrasi pantai di Kelurahan Mundam yang menjadi daerah yang memiliki titik lokasi terbanyak yang mengalami abrasi pantai di Kota Dumai pada tahun 2020 dengan 5 titik lokasi.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kewenangan dari pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembagian urusan terkait pengelolaan wilayah pesisir sesuai regulasi yang telah ditetapkan?
2. Bagaimana peran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam pencegahan abrasi pantai di Kelurahan Mundam pada tahun 2020 sesuai regulasi yang telah ditetapkan?

C. KERANGKA TEORI

a. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Menurut Duncan MacRae (1976), analisis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik (Suryadi, Aceh dan Tilaar, 1994). Definisi kerja analisis kebijakan menurut Dunn ialah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan

metode inquiri dan argumentasi berganda untuk menghasilkan dan mendayagunakan informasi kebijakan yang sesuai dalam suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kebijakan.

Analisis kebijakan tidak semata-mata melakukan analisis terhadap data dan informasi, akan tetapi memperhatikan seluruh aspek yang menyangkut proses pembuatan suatu kebijakan, mulai dari analisis terhadap masalahnya, pengumpulan informasi, analisis, penentuan alternatif kebijakan, sampai kepada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan. Rumusan alternatif kebijakan yang dihasilkan dari suatu proses analisis kebijakan ini tidak dengan sendirinya atau secara langsung dapat dijadikan suatu kebijakan. Jika rumusan kebijakan ini sudah didukung oleh suatu kekuatan otoritas, alternatif, maka alternatif kebijakan itu sendiri akan berubah menjadi suatu kebijakan. Jadi prosedur yang dapat menghasilkan alternatif kebijakan merupakan proses rasional (Rokim, 2019). Kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan (policy stakeholders), karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah, lingkungan kebijakan (policy environment) merupakan konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik, sehingga sistem kebijakan merupakan proses yang dialektis dimana dimensi objektif dan subjektif dari pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari praktiknya (William N. Dunn, 1999).

b. Peran Pemerintah Daerah

Peran dijabarkan oleh Riyadi yakni sebuah orientasi dan peraturan dari ketentuan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam oposisi sosial. Melalui peran tersebut, aktor yang berupa seseorang ataupun kelompok dapat bertindak sesuai keinginan orang atau kehidupannya. Peran juga menjadi tuntunan yang diamanahkan secara tersusun (peraturan, keinginan, tabu, tanggung jawab, dan sebagainya) (Riyandi & Bratakusuma, 2004).

Pemerintah daerah ialah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam prinsip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam hal ini peran dari pemerintah diwujudkan dalam bentuk tugas pokok dan fungsi, setelah adanya desentralisasi maka dibuatlah hal yang menjadi urusan dalam pemerintahan daerah yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggara pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya keseimbangan pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, lalu peningkatan daya saing daerah dengan mengutamakan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan awal dibentuknya pemerintah ialah untuk melindungi sistem ketertiban maupun keamanan terhadap masyarakat secara umum sehingga, seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya secara tenang dan lancar. Pada ruang lingkup yang berbeda dimana masyarakat dapat memperluas tugas dan fungsi pemerintah yang tidak hanya sebatas melindungi melainkan juga sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat tidak wajib lagi sebagai pelayan dari pemerintah seperti zaman kerajaan terdahulu ataupun pada masa penjajahan namun, justru pemerintahlah yang harus melayani masyarakat, mengayomi, membimbing dan mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

c. Pencegahan

Pencegahan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam mengambil suatu tindakan sebelum terjadinya suatu peristiwa. Menurut Leden Marpaung pencegahan ialah pendekatan ataupun prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orangtua, ataupun

keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas maupun lembaga. Secara pengertian lain dapat dijabarkan bahwa pencegahan merupakan sebuah usaha yang dilakukan individu maupun kelompok dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Preventif secara etimologi berasal dari bahasa Latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan. (Marpaung, 2001).

Dalam kaitannya dengan abrasi pantai pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan upaya-upaya dengan melindungi garis pantai di sekitar area pesisir sebelum timbulnya suatu permasalahan yang dapat merusak ekosistem dan ruang lingkup area pesisir seperti halnya abrasi pantai.

d. Abrasi

Abrasi adalah suatu fenomena alam berupa pengikisan tanah oleh air laut pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut yang sifatnya merusak. Abrasi merupakan suatu proses dilepaskannya energi balik gelombang laut kearah daratan, menghempas daerah pinggiran pantai, kemudian menghanyutkan tanah di area pesisir sepanjang lereng pantai dan akhirnya di endapkan di laut. Makin besar kekuatan gelombang air makin besar pula abrasi yang terjadi, semakin banyak tanah yang diendapkan ke laut. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) abrasi adalah pengikisan batuan oleh air, es atau angin yang mengandung dan mengangkut hancuran bahan. Secara singkat, luas daratan yang terkena abrasi makin lama makin mengecil. Proses abrasi yang paling sering terjadi disebabkan oleh aktivitas gelombang laut. Untuk menyingkat pengertian tersebut, orang sering mempergunakan istilah abrasi air laut. Sebetulnya, abrasi sudah bermula di daerah pinggiran muara sungai pada saat terjadi pasang surut muka laut. Abrasi terjadi semakin besar, menuju ke daerah muara sungai, daerah teluk, dan daerah tebing yang curam.

Boleh dikatakan, bentuk pantai dapat menggambarkan besaran gelombang yang membentur daratan (Sukandarrumidi, 2010).

Sunarto berpendapat bahwa abrasi merupakan peristiwa terkikisnya alur-alur pantai akibat gerusan air laut. Gerusan ini terjadi karena permukaan air laut mengalami peningkatan. Naiknya permukaan air laut ini disebabkan mencairnya es di daerah kutub/censor akibat pemanasan global, selain itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan hutan bakau atau mangrove. Kawasan pesisir merupakan daerah pengembangan perekonomian yang mengalami degradasi serta penurunan produktivitas karena adanya abrasi pantai, pencemaran dan perusakan hutan pantai.

D. METODE PENELITIAN

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang mana menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang dapat diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah yang diseleksi dengan menjelaskan keadaan subjek penelitian yang berdasarkan teori-teori yang ada. Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti memperoleh data dan informasi. Penelitian ini dilakukan di Kota Dumai, terkhusus di Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintahan daerah diatur dalam bab tersendiri yaitu dalam Bab VI dengan judul "Pemerintah Daerah". Dimana terdapat dalam pasal 18 ayat 1 yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai

pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Dengan berarti negara kesatuan harus dijalankan beriringan dengan otonomi daerah. Hal tersebutlah yang dapat mendasari dari adanya upaya pengelolaan pesisir yang berkesinambungan antar kewenangan tingkatan pemerintahan.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah aspek pengelolaan wilayah pesisir dapat dirasakan adanya pola desentralisasi dengan adanya pemerataan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota, yang merujuk pada pasal 18 ayat 3 dimana tertulis kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut
- b. pengaturan administratif
- c. pengaturan tata ruang
- d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah
- e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan
- f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Regulasi tersebut juga membagi tugas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengurus wilayah laut dan pesisir nya. Kewenangan tersebut terdapat pada pasal 18 ayat 4 yang menjelaskan bahwa Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota, yang berarti Pemerintah Kabupaten/Kota masih memiliki kewenangan pada jarak 0-4 mil laut terhadap pengelolaan wilayah pesisirnya.

Kebijakan tersebut juga didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mana pada pasal 31 menjelaskan :

1. Pemerintah Daerah menetapkan batas Sempadan Pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biosfrik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan

ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain.

2. Penetapan batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan :
 - a. Perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami
 - b. Perlindungan pantai dari erosi atau abrasi
 - c. Perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya.
 - d. Perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta
 - e. Pengaturan akses publik serta
 - f. Pengaturan untuk saluran air dan limbah
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan presiden.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dalam hal pengelolaan wilayah pesisir terdapat sebuah kecenderungan adanya arah sentralisasi (terpusat pada satu pihak). kecenderungan tersebut dapat diidentifikasi baik dari sisi konsep pembagian urusan, kewenangan pembentukan peraturan daerah, maupun dalam pembagian kewenangan khususnya untuk pengelolaan sumber daya alam, kehutanan, dan tambang. Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat Bab V (lima) yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah Provinsi di laut dan Daerah Provinsi yang berciri kepulauan. Dalam Bab tersebut menjelaskan bahwa daerah provinsi

diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam laut yang berada di wilayahnya. Daerah provinsi yang berciri kepulauan melaksanakan kewenangan pemerintah pusat dibidang kelautan berdasarkan asas tugas pembantuan. Tetapi dalam Bab tersebut tidak memberi kejelasan mengenai kewenangan Kabupaten/Kota terkait pengelolaan wilayah laut. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pembagian urusan bidang kelautan Kabupaten/Kota hanya diberikan kewenangan dalam perikanan tangkap, serta dalam hal perikanan budidaya. Sehingga berdampak terhadap terbatasnya kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota atas pengelolaan wilayah pesisir yang sebelumnya masih memiliki kewenangan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi .

Kewenangan Pemerintah Kota Dumai Dalam upaya Pencegahan Abrasi Pantai

Dengan dialihkannya kewenangan pengelolaan wilayah pesisir kepada Pemerintah Provinsi, membuat peran dari Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi terbatas dalam mengelola wilayah pesisirnya terutama dalam persoalan terkait upaya pencegahan abrasi pantai, untuk itu hal yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai adalah dengan membuat sebuah regulasi yang dapat menyelaraskan dari program Pemerintah Provinsi dan juga tidak terjadinya tabrakan kewenangan.

Regulasi tersebut diharapkan mampu menjadi pedoman ataupun patokan agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, ketentuan Pasal 18 ayat (6) tersebut merupakan dasar kewenangan bagi pemerintahan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah.

Untuk itu Pemerintah Kota Dumai sebagai instrumen yang melaksanakan kewenangan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah harus memiliki langkah-langkah regulasi dalam upaya pencegahan

permasalahan abrasi pantai. Dengan menerbitkan suatu peraturan-peraturan ataupun kebijakan yang dapat menjadikan pedoman bagi instansi lembaga pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak H. Johannes MP Tetelepta, S.H, M.M selaku anggota DPRD Kota Dumai Komisi III yang membidangi pengendalian lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

“Mengenai adanya ancaman dari abrasi di aera pesisir Kota Dumai sejauh ini kita di DPRD Kota Dumai secara spesifik memang belum menerbitkan aturan khusus untuk pencegahan abrasi, namun kita telah berupaya mencegah fenomena ini dengan adanya Peraturan Daerah Kota Dumai No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana terdapat pasal yang mengatur terkait kerusakan tanah”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan Pemerintah Kota Dumai belum menerbitkan aturan secara khusus untuk pencegahan abrasi, tetapi untuk mengantisipasi dari fenomena abrasi tersebut yaitu dengan memasukan poin mengenai pengendalian kerusakan tanah pada Peraturan Daerah Kota Dumai No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana pada bagian keenam terkait pengendalian kerusakan tanah terdapat pada pasal 52 hingga pasal 59 yang mana abrasi merupakan salah satu jenis dari kerusakan tanah yang dapat berdampak pada kerusakan lingkungan di sekitar area pesisir Kota Dumai.

Selain regulasi tersebut terdapat juga aturan mengenai tugas-tugas dan kewenangan yang dilimpahkan kepada sebuah instansi yang berwenang dalam upaya pencegahan permasalahan abrasi pantai di kawasan pesisir Kota Dumai yaitu Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Regulasi tersebut dapat menjadi pedoman oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam pencegahan abrasi pantai di wilayah Kota Dumai. Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota

Dumai Ibu Vera Chynthiana, ST yang menyampaikan sebagai berikut:

"Dalam melaksanakan tugas pencegahan abrasi, kami dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai juga diimbangkan kewenangan yang berpedoman pada tugas pokok yang diatur di dalam Peraturan Walikota Dumai No 36 Tahun 2022, yang mana terdapat kewenangan terkait memonitoring lingkungan pesisir dan laut".

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, apabila melihat dari Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, peneliti dapat analisis bahwasanya pada pasal 3 menjelaskan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota dalam melakukan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dan dapat juga dicermati pada pasal 16 tercantum kewenangan pencegahan abrasi ditugaskan kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan yang salah satu tugasnya yaitu memonitoring Kualitas lingkungan pesisir dan laut.

Dalam menjaga kualitas lingkungan pesisir Kota Dumai diperlukannya sebuah rencana dalam upaya-upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai, untuk itu diperlukannya sebuah regulasi mengenai rencana pengelolaan area pesisir, seperti halnya disampaikan oleh seorang informan yaitu Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai bapak Anton Budi Dharma, ST, MT yang menyatakan bahwa :

"Dalam upaya pencegahan abrasi kita dapat berpedoman pada Peraturan daerah Kota Dumai No 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2020 yang mana pada perda tersebut terdapat rancangan perlindungan pada area pesisir pantai Kota Dumai".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut jika dilihat dari Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039,

terdapat pada pasal 28 terkait dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mana pada poin d terdapat RTH Sempadan Pantai yang memiliki fungsi sebagai pembatas pertumbuhan pemukiman atau aktivitas lainnya agar tidak mengganggu kelestarian pantai. RTH sempadan pantai juga berfungsi sebagai area pengaman pantai yang dapat melindungi kawasan pantai dari ancaman yang ditimbulkan gelombang laut seperti abrasi. RTH mencakup minimal lebar 100 meter dari batas air pasang tertinggi kearah darat yang dapat ditanami tanaman pelindung pantai sekitar 90%-100% dari luas tersebut.

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pencegahan Abrasi Pantai Di Kelurahan Mundam Pada Tahun 2020

Dalam upaya pencegahan abrasi pantai Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas dalam mengurus permasalahan kerusakan lingkungan di Kota Dumai. Melalui Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, kewenangan dalam pencegahan abrasi pantai terdapat pada pasal 16 yaitu memonitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut. Berikut peran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam pencegahan abrasi pantai di Kelurahan Mundam selama Tahun 2020 :

1. Melakukan Sosialisasi

Salah satu upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam mencegah terjadinya abrasi yakni dengan melakukan sosialisasi langsung terhadap masyarakat, yang diharapkan masyarakat dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan abrasi pantai di wilayah pesisir Kota Dumai. Kegiatan sosialisasi ini sekaligus dapat dilihat sebagai tugas pembantuan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam membantu Pemerintah Provinsi untuk mengedukasi masyarakat pesisir dalam menjaga kualitas lingkungannya. Sebagaimana hasil wawancara peneliti oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai bapak Anton Budi Dharma, ST.MT yakni sebagai berikut :

"Hal-hal yang kami lakukan untuk menggerakkan partisipasi dari masyarakat

yakni berupa sosialisasi langsung kepada masyarakat Hal yang kami fokuskan yakni bagaimana masyarakat dapat bersama-sama menjaga dan merawat ekosistem tanaman mangrove, yang seperti diketahui mangrove merupakan tanaman pelindung pantai yang mampu melindungi area pesisir dari ancaman abrasi”

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan abrasi berfokus pada perlindungan dan penjagaan ekosistem tanaman mangrove yang mana tanaman tersebut merupakan tanaman pengaman pantai yang harus dijaga dan dilindungi oleh masyarakat.

Berkembangnya virus varian Covid-19 di tahun 2020, berdampak langsung pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. beberapa program yang telah direncanakan sebelumnya tidak terealisasi akibat faktor Virus Covid-19 yang melanda dunia, seperti halnya yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai bapak Anton Budi Dharma, ST.MT yakni sebagai berikut :

“Kendala yang paling kita rasakan dalam melakukan kegiatan di tahun 2020 yakni adanya penyebaran Virus Covid-19 yang melanda dunia. Faktor tersebut menjadi penghambat kita dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dikarenakan adanya larangan berkumpul. Kami pihak DLH Kota Dumai menargetkan untuk bisa melakukan sosialisasi sebanyak dua kali dikurun waktu tersebut, tetapi dengan adanya penyebaran vitrus ini kegiatan sosialisasi hanya berlangsung sekali”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai berupaya melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi, kegiatan tersebut rutin diadakan dua kali dalam setiap tahunnya tetapi pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia mengakibatkan upaya kegiatan sosialisasi tidak mencapai target yang ditetapkan dan sosialisasi hanya dapat dilakukan sekali. Berikut ditampilkan data terkait kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai pada tahun 2020 :

Tabel 2 : Kegiatan Sosialisasi Tahun 2020

NO	KEGIATAN	WAKTU	LOKASI
1	Sosialisasi dan penanaman 2.020 bibit mangrove bersama masyarakat dalam rangka memperingati hari mangrove sedunia	3 Agustus 2020	Kecamatan Dumai Barat

Pada tahun 2020 kegiatan sosialisasi hanya dilakukan di Kecamatan Dumai Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai ditahun tersebut tidak menjadikan Kecamatan Medang Kampai terutama pada Kelurahan Mundam sebagai titik lokasi untuk diadakan sosialisasi. Hal serupa disampaikan oleh bapak Sunarto, S.Ag selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Mundam adalah sebagai berikut :

“Terkait sosialisasi mengenai mangrove oleh pihak DLH Kota Dumai memang pernah melakukannya di kelurahan kita, tetapi pada sepanjang tahun 2020 pihak DLH belum ada melakukannya di Kelurahan Mundam ini.”

Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai tidak memilih Kelurahan Mundam sebagai titik sosialisasi pada tahun 2020, sehingga masyarakat Kelurahan Mundam tidak mendapatkan arahan maupun bimbingan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai pada Tahun 2020, yang mana sosialisasi seharusnya harus merata dan dapat diterima secara keseluruhannya oleh masyarakat agar proses dari upaya pencegahan abrasi dapat berjalan maksimal.

2. Kegiatan Penanaman Mangrove Bersama Masyarakat

Salah satu upaya yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan pesisir dari ancaman abrasi yakni dengan menggarakkan pemberdayaan ekosistem mangrove, kegiatan ini rutin dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dengan melibatkan langsung masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penanaman mangrove. Masyarakat setempat diajak bergotong royong dalam menanam dan merawat ekosistem mangrove sepanjang pesisir

Kota Dumai. seperti halnya diungkapkan melalui wawancara peneliti oleh Ibu Vera Chynthiana, ST selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai adalah sebagai berikut :

“Dalam beberapa kegiatan memang kita mengajak masyarakat untuk ikut melakukan penanaman, kegiatan tersebut dilakukan dengan bergotong royong seperti pada tahun 2020 yang mana kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama menanam mangrove sebanyak 2.020 bibit pada peringatan hari mangrove”

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan penanaman mangrove yang berdampak pada terciptanya peran aktif masyarakat dalam partisipasi pembangunan daerah terkhusus dalam proses pencegahan abrasi pantai. Walaupun di tahun 2020 wabah Covid-19 menjadi faktor penghambat pelaksanaan program pencegahan abrasi, tetapi pelaksanaan penanaman mangrove masih tetap dilakukan di beberapa area pesisir yang rawan terjadinya abrasi. Berikut peneliti tampilkan data penanaman mangrove yang diadakan di Kota Dumai pada tahun 2020 :

Tabel 3 : Data Penanaman Mnagrove Tahun 2020

No	Kegiatan	Waktu	Lokasi	Jumlah Bibit
1	Penanaman bibit mangrove dalam rangka memperingati hari mangrove sedunia.	3 Agustus 2020	Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Medang Kampai	2.020 bibit

Penanaman mangrove tersebut juga dilaksanakan di Kelurahan Mundam dengan mengajak masyarakat untuk ikut bergotong royong dalam upaya menjaga area pesisir dari ancaman abrasi, seperti yang disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Mundam bapak Sunarto S. Ag yang menyampaikan sebagai berikut :

“Untuk kegiatan penanaman mangrove sendiri itu memang rutin diadakan setiap tahunnya oleh pihak DLH Kota Dumai, termasuk pada tahun 2020 yang mana disepanjang pantai kelurahan kita ditanami mangrove, dan masyarakat juga diajak

untuk menanam bersama. Tetapi hal yang disayangkan setelah melakukan penanaman tidak ada pengawasan yang dilakukan untuk merawat bibit mangrove yang ditanam, sehingga seminggu kemudian bibit mangrove yang ditanam hampir seluruhnya habis disapu oleh ombak laut”

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan penanaman mangrove memang rutin dilaksanakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai di setiap tahunnya, tetapi kurangnya pengawasan selanjutnya yang dilakukan terhadap bibit mangrove berdampak pada hilangnya bibit mangrove yang ditanam sehingga membuat area yang ditanam kembali tandus akibat dari sapuan ombak laut yang berdampak besar terhadap resiko terjadinya abrasi pantai. Pernyataan tersebut juga dapat dianalisis bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai berdampak pada terjadinya abrasi pantai di Kelurahan Mundam di tahun 2020.

3. Penyediaan Bibit Mangrove

Dalam upaya mencegah terjadinya abrasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kerusakan lingkungan harus memiliki langkah-langkah yang mampu mengatasi permasalahan lingkungan seperti abrasi, salah satu usaha yang dilakukan yakni dengan membudidayakan ekosistem tanaman mangrove yang dapat bermanfaat sebagai tanaman yang mampu mengurangi efek hantaman yang dihasilkan gelombang ombak laut yang dapat mengikis daratan disekitar area pesisir. Seperti halnya disampaikan melalui wawancara oleh Ibu Vera Chynthiana, ST selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai adalah sebagai berikut :

“Dalam pencegahan abrasi hal yang perlu dilakukan tentu dengan pelestarian ekosistem mangrove, untuk mengenai bibit kami Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai menggandeng pihak perusahaan yang berada di wilayah Kota Dumai untuk melakukan kegiatan CSR dalam bentuk bibit mangrove yang mana bibit tersebut akan disebarluaskan di area pesisir Kota Dumai,

selain itu ada juga bantuan dari pemerintah pusat melalui lembaga BRGM. Tetapi pada tahun 2020 itu dikarenakan adanya pandemi Covid-19 banyak dari rencana penanaman bibit ditiadakan dikarenakan adanya pembatasan untuk berkumpul dan akibatnya berimbas pada tidak adanya perusahaan melakukan program CSR nya untuk menanam mangrove. Tetapi di tahun 2020 itu kita masih melakukan penanaman karena masih ada bibit yang didapatkan melalui lembaga BRGM.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai mengandalkan bantuan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari pihak perusahaan yang berada di Kota Dumai yang mana bibit mangrove yang didapatkan tersebut disebar di beberapa titik lokasi terutama daerah yang dianggap rawan akan terjadinya abrasi. tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia mengakibatkan rencana penanaman mangrove di wilayah pesisir Kota Dumai ditiadakan sehingga berdampak dengan tidak adanya perusahaan yang memberikan bantuan CSR berupa bibit mangrove di tahun 2020.

Selain melalui bantuan dari pihak perusahaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai juga mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Faisal Sofra, ST, M, Si selaku Perencana Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai melalui wawancara sebagai berikut :

“Mengenai bibit mangrove yang ada, kami pihak DLH Kota Dumai mendapatkan bibit mangrove tersebut dari bantuan program CSR pihak perusahaan, dan juga bantuan dari lembaga BRGM. Yang menjadi kendala kita pada tahun 2020 yakni Pemerintah Kota Dumai belum mengalokasikan anggaran terhadap mangrove, sehingga kami hanya berharap dari bantuan pihak lain, karena pada saat itu mangrove belum menjadi program prioritas kita, tetapi pada tahun 2023 ini Pemerintah Kota Dumai sudah mulai merancang alokasi anggaran terhadap mangrove sehingga harapannya pembudidayaan mangrove ini dapat berjalan maksimal.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya tidak adanya anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Dumai terhadap mangrove pada tahun 2020 dapat menjadi faktor yang membuat ekosistem dari mangrove tidak sepenuhnya terjaga. Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai hanya berharap bantuan yang diberikan oleh pihak perusahaan yang ada di wilayah Kota Dumai dan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui lembaga BRGM.

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) merupakan Lembaga nonstruktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, BRGM dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan mangrove. BRGM bertugas memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal restorasi gambut serta melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove. BRGM mempunyai tugas melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove pada areal kerja di Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

4. Fasilitas Pengaduan Masyarakat

Sebagai langkah untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove perlu adanya peran pengawasan dari pemerintah daerah maupun masyarakat, yang dalam artinya pemerintah daerah dan masyarakat turut bekerja sama dalam membersamai keberlangsungan ekosistem mangrove. Dalam hal pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai juga turut menggandeng masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam proses pencegahan abrasi, agar masyarakat dapat turut ikut serta dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai bapak Anton Budi Dharma, ST, MT sebagai berikut :

“Dalam upaya untuk menjaga dan mengawasi kelestarian mangrove, kita tidak dapat melakukannya sendiri tentu kita harus melibatkan pihak-pihak lain seperti masyarakat, kita dari DLH Kota Dumai mengikutsertakan masyarakat dalam bentuk

pengawasan melalui layanan pengaduan masyarakat. Dari situ kita dapat mengetahui hal-hal apa saja yang dapat merusak ekosistem dari mangrove”.

Fungsi dari layanan pengaduan masyarakat selain menjadi tempat masyarakat melapor, juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai untuk menciptakan strategi yang dapat membuat kelestarian mangrove dapat terjaga dan abrasi di wilayah pesisir Kota Dumai dapat dicegah, selain itu layanan pengaduan masyarakat ini dapat dijadikan bahan acuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat membuat terganggunya kelestarian ekosistem mangrove, yang mana terkadang faktor-faktor tersebut sering terjadi akibat ulah dari manusia maupun faktor alam yang mengakibatkan ekosistem mangrove yang telah dibudidayakan dapat menjadi rusak sehingga dapat memberi dampak buruk terhadap area pesisir seperti terjadinya fenomena abrasi.

Faktor yang disebabkan oleh ulah perilaku manusia memang kerap terjadi pada ekosistem mangrove, yang mana batang dari tanaman mangrove sendiri mempunyai nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Batang dari tanaman mangrove dapat dijadikan sebagai kayu arang dan kayu cerocok untuk bahan bangunan dikarenakan mangrove memiliki batang yang kuat dan kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan kayu jenis lain. Sehingga dapat membuat masyarakat tergiur untuk melakukan penebangan secara liar untuk dijual secara ilegal. Seperti halnya diungkapkan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai bapak Anton Budi Dhrama, ST.MT sebagai berikut :

“Pengaduan masyarakat terkait kerusakan mangrove yang paling banyak itu terjadi di tahun 2019, yang mana banyak laporan yang masuk ke kita terkait maraknya penebangan pohon mangrove di dua kecamatan yaitu Sungai Sembilan dan Medang Kampai, dan ditahun tersebut juga ditemukan pabrik pembuatan kayu arang dari batang mangrove yang berdiri secara ilegal di kecamatan Medang Kampai dan pabrik tersebut sudah ditutup dan tidak

beraktivitas lagi. Untuk di tahun 2020 jumlah pengaduan terkait kerusakan mangrove Alhamdulillah sudah berkurang, tetapi masih ditemukannya laporan mengenai kerusakan mangrove.” (Wawancara 14 Februari 2023).

Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti analisis bahwa banyaknya laporan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat di tahun 2019 menjadi faktor berkurangnya aktivitas penebangan dan kerusakan pada mangrove ditahun 2020 sehingga berdampak pada berkurangnya pengaduan dari masyarakat di tahun 2020. Peneliti juga menganalisis bahwa dikarenakan maraknya nya penebangan mangrove secara ilegal di tahun 2019 dapat menjadi faktor terjadinya abrasi di tahun 2020, dikarenakan maraknya aktivitas penebangan mangrove secara ilegal dapat membuat ekosistem dari mangrove berkurang dan akibatnya tanah yang sudah tidak ada lagi tanaman mangrove akan menjadi tandus dan membuat tanah tersebut lebih mudah untuk terkikis oleh gelombang laut yang dapat membuat resiko terjadinya abrasi dapat menjadi lebih besar.

F. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pencegahan Abrasi Pantai Di Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Tahun 2020 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadikan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut bagi Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi terbatas, yang sebelumnya Pemerintah Kabupaten/Kota masih memiliki kewenangan 1/3 (sepertiga) mil laut dari wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi menjadi sepenuhnya diberikan kepada Pemerintah Provinsi.
2. Meskipun kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota telah dicabut, tetapi Pemerintah Kota Dumai masih memiliki kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam upaya

pengecahan abrasi pantai sekaligus menjadi tugas pembantuan terhadap pihak Pemerintah Provinsi untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dalam rangka menciptakan otonomi daerah seluas-luasnya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang ada di Kota Dumai diberikan kewenangan atas memonitoring kualitas lingkungan pesisir yang tercantum dalam Peraturan Walikota Dumai No 36 Tahun 2022.

3. Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 merupakan faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya program maupun kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam upaya pencegahan abrasi pantai di Kota Dumai pada tahun 2020 dan berdampak pada terjadinya abrasi pantai di pesisir Kota Dumai dan Kelurahan Mundam menjadi lokasi terparah terjadinya abrasi di Kota Dumai pada tahun 2020.

Saran

1. Dengan dilimpahkannya kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut sepenuhnya kepada pemerintah provinsi, membuat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi terbatas. Untuk itu peneliti berharap agar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah untuk bisa dikaji ulang dikarenakan hilangnya kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus dan mengelola sendiri wilayah pesisir dan laut nya sehingga hal ini dapat bertentangan dengan azas otonomi daerah yang seluas-luasnya.
2. Terbatasnya kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah pesisirnya membuat Dinas

Lingkungan Hidup Kota Dumai harus selalu menjalin koordinasi kepada Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan yakni melakukan monitoring terhadap kualitas lingkungan pesisir dan laut. sehingga permasalahan kerusakan lingkungan seperti abrasi pantai dapat berkurang di wilayah pesisir Kota Dumai.

3. Adanya pandemi Covid-19 dapat menjadikan pelajaran dan pengalaman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai untuk dapat berinovasi dalam merancang suatu kegiatan, agar kegiatan yang telah dirancang dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fitri Meutia, I. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik*. Unesa University Press.
- Haryanti, A. (2019). *Sistem pemerintahan daerah* (Issue 1).
- Huberman, A., M.B Miles, S. J. (2019). Qualitative Data Analysis. *Research Methods for Public Administrators*, 162–170. <https://doi.org/10.4324/9781315701134-11>
- Leo, A. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta.
- Marpaung, L. (2001). *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Bina Grafika.
- Moleong, L. j. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugrahani, F. (2014). *Konsep Dasar Penelitian*. Cakra Books. <https://docplayer.info/89886378-Metode-penelitian-kualitatif.html>
- Riyandi & Bratakusuma. (2004). *Perencanaan pembangunan daerah: Strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sarwono, S. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Pt. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto. (2002). *Teori Peranan*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Sukandarrumidi. (2010). *Bencana Alam & Bencana Antropogene*. Kanisius.
- Sunarto. (2009). *Mencari Solusi Pencegahan Abrasi Pantai*.
Take%02solution,blogspot.com/2009/02
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka.
- William N. Dunn. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Jurnal/Artikel Ilmiah**
- Ade Dwi Putra. (2019). Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Dalam Mengatasi Abrasi(Studi di pantai Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis). *Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau, Universitas Islam Riau*.
- Amora, R. R. (2021). Peranan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Dalam Mengatasi Abrasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau, Universitas Islam Riau*.
- Damaywanti. (2013). *Dampak Abrasi Pantai Terhadap Lingkungan Sosial (Studi Kasus di Desa Bedono, Sayung Demak*.
- Fitriani dan Geovani Meiwanda. (2021). *Disaster Governance: Bencana Abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti*. 5(1), 1–14.
<https://doi.org/10.31002/jpalg.v5i1.3848>
- Lantaeda, S. B., LENGKONG, F. D. J., & RURU, J. M. (2017). Jurnal Administrasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 04(048).
- Nedi, S., Riani, E., & Manuwoto. (2010). Karakteristik Lingkungan Perairan Selat Rupa. *Journal of Enviromental Science*, 1(4), 1–35.
- Rahmad Hidayat dan Wan Asrida. (2014). *Upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Penanggulangan Abrasi (Studi Pada Pesisir Pantai Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2012)*. *JOM FISIP UNRI, Vol 1 No 2*.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2894/2806>
- Rokim. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Reforma*, 7(2), 62.
- Syamsuardi Syam. (2014). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi Di Daerah Pesisir Pantai Galesong Kabupaten Takalar*.
- Kutipan Berita**
- Heppy, A. (2022). *5 Negara dengan garis pantai terpanjang di Dunia, Indonesia termasuk?* I.News.Id.
<https://www.inews.id/news/internasional/5-negara-dengan-garis-pantai-terpanjang-di-dunia-indonesia-termasuk>
- Peraturan-Peraturan**
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039.
- Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.